

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia itu mempunyai banyak kreativitas dalam menciptakan sesuatu dalam kehidupan sehari-hari yang dilakukan sejak zaman dahulu kala. Hal ini dipengaruhi oleh kebutuhan hidup sehari-hari agar dapat dipenuhi dengan baik.¹ Dalam membuat sebuah ciptaan sampai menjadi hasil karya cipta, biasanya waktunya tidak bisa cepat karena dalam melakukan pemikiran membutuhkan pertimbangan-pertimbangan yang matang agar sesuai imajinasinya.²

Karya ini dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia. Karya-karya intelektual tersebut dibidang ilmu pengetahuan, seni, sastra ataupun teknologi, dilahirkan dengan pengorbanan tenaga, waktu dan bahkan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan menjadi memiliki nilai. Apabila ditambah dengan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati, maka nilai ekonomi yang melekat menumbuhkan konsepsi kekayaan (*property*) terhadap karya-karya intelektual.³

Sistem kekayaan intelektual yang efisien dan bijaksana dapat membantu semua negara untuk mewujudkan hak intelektual berpotensi

¹ Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Cetakan Pertama, Rineke Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 1

² *Ibid*, hlm. 2

³ <http://jhonphilip-jhon.blogspot.com/2012/05/kekayaan-intelektual-haki.html>, diunduh pada 14 Mei 2012, 08.50 WIB

sebagai katalisator untuk pembangunan ekonomi, sosial dan budaya kesejahteraan. Sistem kekayaan intelektual juga dapat membantu keseimbangan antara kepentingan inovator dan kepentingan publik, memberikan lingkungan di mana kreativitas dan penemuan dapat berkembang dan semua dapat merasakan manfaatnya.⁴

Persoalan Hak Milik Intelektual atau Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) telah menjadi isu global menjelang era perdagangan bebas mendatang. Indonesia merupakan Negara yang turut menyetujui pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia dan salah satu persetujuan pembentukan itu adalah *Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights (TRIPs)*. Sebagai konsekuensinya, Indonesia perlu mempunyai perhatian dan penanganan yang lebih serius terhadap pembangunan dan penegakan HAKI yang efektif dan efisien.⁵ Globalisasi yang identik dengan Pasar Bebas dan kompetisi Bebas serta kewajiban adanya transparansi memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perlindungan HAKI.⁶

Secara garis besar HAKI terbagi dalam dua golongan, yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri terdiri dari Hak Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia

⁴ <http://tugaskuliahanakmenej.blogspot.com/2011/12/intellectual-property-right.html>, diunduh pada 14 Mei 2012, 8.25 WIB

⁵ Insan Budi Maulana, *Pelangi HAKI dan Anti Monopoli*, Cetakan Pertama, Pustaka Pelajar Offset, 2000, hlm. 123

⁶ Mieke Komar Kantaatmadja dan Ahmad M. Ramli, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Masa Kini dan Tantangan Menghadapi Era Globalisasi Abad 2", dalam Maringan Lumbanraja, *Globalisasi Hak Kekayaan Intelektual, Era Perdagangan Global Bebas Persaingan*, Bahan Bacaan Mata Kuliah HAKI/HMI Program Studi Magister Notariat – S2 Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2004, hlm. 372

Dagang dan Pelindungan Varietas Tanaman. Hak Cipta dibedakan dengan Hak Kekayaan Industri terutama karena pengakuan Negara terhadap Hak Cipta dimulai pada saat ciptaan tersebut mulai muncul ke dunia nyata, meskipun ciptaan tersebut belum diumumkan dan belum didaftarkan ke Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (Ditjen HAKI).⁷

Dari segi peraturan tertulisnya, hak cipta sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda yaitu *Auteurswet* 1912 yang melandasi latar belakang pemikiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Kemudian Undang-Undang Hak Cipta tersebut diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta⁸ yang berlaku hingga sekarang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, mengenal adanya kategori pencipta yang timbul karena proses penciptaan dapat dilakukan oleh perseorangan, kelompok orang, lembaga Negara, atau lembaga pemerintah, badan hukum milik Negara, maupun badan hukum milik swasta. Macam-macam hubungan kerja dalam proses penciptaan juga ikut mempengaruhi kategori pencipta, artinya ikut menentukan siapa pihak yang berhak dianggap sebagai pencipta.⁹

Dalam Pasal 1 angka 2 tentang Pencipta yaitu, seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu

⁷ Iswi Haryani, *Prosedur Mengurus HAKI Yang Benar*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hlm. 6-7

⁸ Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. v

⁹ Iswi Haryani, *Op.Cit.*, hlm. 50

ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang dituangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Ciptaan yang diwujudkan dari sebuah ide atau gagasan diciptakan oleh pencipta. Dapat terjadi bahwa suatu ciptaan diciptakan oleh dua orang atau lebih. Dalam hal yang demikian, yang dianggap sebagai pencipta adalah orang yang memimpin serta mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan. Jika orang yang memimpin tidak ada, yang dianggap sebagai Pencipta adalah orang yang menghimpunnya dengan tidak mengurangi hak cipta masing-masing atas bagian ciptaannya.¹⁰

Pencipta tidak selalu menjadi pemegang hak cipta. Untuk lebih jelasnya, pengertian pemegang hak cipta berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta adalah pencipta sebagai pemilik hak cipta, pihak lain yang menerima hak cipta dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak cipta dari pihak tersebut.¹¹ Dengan melihat rumusan tersebut terlihat pihak yang dapat menjadi pemegang hak cipta pada dasarnya hanya ada dua yaitu pencipta dan pihak lain. Apabila pencipta sebagai pemegang hak cipta tidak perlu ada proses hukum karena terjadi secara otomatis atau demi hukum. Sedangkan untuk pihak lain sebagai pemegang hak cipta harus ada proses hukumnya.¹²

¹⁰ Tim Lindsey, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Cetakan Kelima, PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 114

¹¹ Sudaryat, Sudjana dan Rika Ratna Permata, *Hak Kekayaan Intelektual, Memahami Prinsip Dasar, Cakupan dan Undang-Undang yang Berlaku*, Cetakan Pertama, Oase Media, Bandung, 2010, hlm. 42

¹² Gatot Supramono, *Op.Cit.*, hlm. 9

Hak cipta sebagai hak eksklusif untuk mengumumkan dan memperbanyak sendiri atau memberikan izin kepada pihak lain oleh pencipta atau penerima hak cipta. Dari konsep ini mengandung arti bahwa penggunaan hak cipta harus didasarkan pada prinsip melindungi hak moral dan hak ekonomi dari si pemegang hak cipta. Konsekuensi dari gagasan hak cipta seperti ini, maka upaya melindungi hak cipta semestinya menjadi perhatian yang utama.¹³

Si Unyil merupakan karakter boneka-boneka tangan yang dibuat oleh Drs. Suyadi. Boneka tangan tersebut tergolong dalam jenis Wayang Potehi. Wayang Potehi merupakan salah satu jenis wayang khas Tionghoa yang berasal dari Cina bagian selatan. Kesenian ini dibawa oleh perantau etnis Tionghoa ke berbagai wilayah Nusantara pada masa lampau dan telah menjadi salah satu jenis kesenian tradisional Indonesia. Potehi berasal dari kata *pou* 布 (kain), *te* 袋 (kantong) dan *hi* 戲 (wayang). Wayang Potehi adalah wayang boneka yang terbuat dari kain. Sang dalang akan memasukkan tangan mereka ke dalam kain tersebut dan memainkannya layaknya wayang jenis lain.¹⁴

Si Unyil merupakan pertunjukan sandiwara boneka yang menggambarkan anak Indonesia dalam bentuk seorang anak sekolah dasar berusia 8 tahun. Walaupun Unyil bukanlah manusia tetapi ia menjadi bintang dalam serial televisi Indonesia yang berjudul *Si Unyil* yang telah

¹³ Budi Agus Riswandi & Siti Sumatiah, *Masalah-Masalah HAKI Kontemporer*, Cetakan Pertama, Gita Nagari, Yogyakarta, 2010, hlm. 126

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Wayang_Potehi, diunduh pada 15 Mei 2012, 08.59 WIB

menjadi salah satu program tayangan yang banyak digemari secara nasional sejak kemunculannya pada 1970. Setiap episode *Si Unyil* menekankan adanya masalah atau isu-isu nasional dan memberikan pelajaran bermanfaat bagi anak-anak dan juga khalayak orang tua.¹⁵

Karya boneka *Si Unyil* tersebut dibuat dalam sebuah karya film oleh Perum Produksi Perfilman Negara (PPFN). Sehingga *Si Unyil* dapat digolongkan sebagai karya sinematografi. Pasal 15 huruf (k), dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, karya sinematografi adalah salah satu karya yang dilindungi.

Sinematografi adalah kata serapan dari bahasa Inggris *Cinematography* yang berasal dari bahasa Latin kinema 'gambar'. Sinematografi sebagai ilmu terapan merupakan bidang ilmu yang membahas tentang teknik menangkap gambar dan menggabungkan gambar tersebut sehingga menjadi rangkaian gambar yang dapat menyampaikan ide (dapat mengemban cerita). Sinematografi sangat dekat dengan film dalam pengertian sebagai media penyimpan maupun sebagai genre seni.¹⁶

Pada pertengahan Maret 2012, *Si Unyil* mulai disengketakan kepemilikan hak ciptanya antara PPFN dengan Drs Suyadi alias Pak Raden si pencipta karakter *Si Unyil*. Drs Suyadi menuntut keadilan atas dirinya sebagai pencipta *Si Unyil* kepada pihak PPFN untuk mengembalikan hak cipta tersebut kepada penciptanya. Selama *Si Unyil*

¹⁵ <http://www.jakarta.go.id/jakv1/encyclopedia/detail/3482>, diunduh pada 15 Mei 2012, 08.50 WIB

¹⁶ <http://edwi.dosen.upnyk.ac.id> diunduh pada 14 Mei 2012, 14.45 WIB

mulai diciptakan hingga saat ini, pihak Drs. Suyadi selaku pencipta tidak berhak atas *Si Unyil* karena menurut pihak PPFN, *Si Unyil* telah menjadi milik PPFN berdasarkan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, yaitu antara pihak Drs. Suyadi dan pihak PPFN.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti permasalahan kepemilikan hak cipta atas karakter *Si Unyil* dan akibat hukum bagi pemegang hak cipta atas karakter *Si Unyil*. Oleh karena itu, penulis memberi judul skripsi ini “**ANALISIS HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KASUS SENGKETA HAK CIPTA KARAKTER SI UNYIL**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Siapakah yang berhak menjadi Pemegang Hak Cipta atas karakter *Si Unyil*?
2. Bagaimana akibat hukum terhadap Pemegang Hak Cipta atas karakter *Si Unyil*, yang diperoleh melalui pengalihan hak cipta?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pihak yang berhak menjadi Pemegang Hak Cipta terhadap Hak Cipta atas karakter *Si Unyil*.
2. Untuk mengetahui akibat hukum Pemegang Hak Cipta terhadap Hak Cipta atas karakter *Si Unyil* yang diperoleh melalui pengalihan hak cipta.

D. Tinjauan Pustaka

Secara Normatif, HAKI adalah “*product of mind*” atau oleh *World Intellectual Property Organization* atau WIPO disebut “*creation of mind*” yang berarti suatu karya manusia yang lahir dengan curahan tenaga, karsa, cipta, waktu dan biaya. Segala jerih payah itu menjadi kontribusi yang memiliki nilai ekonomi. Oleh karena itu, setiap karya intelektual patut diakui, dihargai dan dilindungi baik secara moral dan etika maupun secara hukum. Sikap pengakuan dan penghormatan terhadap pencipta dibangun dengan konsep moral dan etika, sedangkan perlindungannya difasilitasi dengan instrumen hukum Hak cipta.¹⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa :

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”

¹⁷ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral, Cetakan Pertama*, Rajawali Press, Jakarta, 2011, hlm. 2

L.J. Taylor menyatakan hak cipta melindungi suatu ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi. Dari pengertian ini sangat jelas bahwa hak cipta diberikan hanya pada karya-karya yang merupakan penuangan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan dan ide semata. Pengertian hak cipta yang diuraikan di atas selain memberikan pemahaman tentang hak cipta dalam pengertian itu menunjukkan karakteristik dari hak cipta.¹⁸

Karakteristik hak cipta mencakup pada: Pertama, pemegang hak cipta terdiri dari pencipta atau penerima hak; Kedua, hak eksklusif untuk mengumumkan atau memperbanyak; Ketiga; dapat diberikan hak eksklusif tersebut kepada pihak lain dengan memberi izin; Keempat, hak cipta timbul secara otomatis; hak cipta mencakup pada bidang seni, sastra dan ilmu pengetahuan.¹⁹

Sebagai hak eksklusif atau *exclusive rights*, hak cipta mengandung dua esensi hak, yaitu hak ekonomi atau *economic rights* dan hak moral atau *moral rights*. Kandungan hak ekonomi meliputi hak untuk mengumumkan atau *performing rights* dan hak untuk memperbanyak atau *mechanical rights*. Adapun hak moral meliputi hak pencipta untuk dicantumkan namanya dalam ciptaan dan hak untuk melarang orang lain mengubah ciptaannya, termasuk judul ataupun anak judul ciptaan.²⁰

¹⁸ Budi Agus Riswandi, Permasalahan Pelanggaran Dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik Dan Lagu Yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD Dan DVD, Jurnal Hukum No. 4 vol. 16 Oktober 2009, Hlm. 573

¹⁹ Ibid, hlm 573-574

²⁰ Henry Soelistyo, *Plagiarisme, Pelanggaran Hak Cipta dan Etika*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, 2011, hlm. 51

Sebuah karya tidak akan ada tanpa seorang pencipta. Pencipta adalah seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diluangkan ke dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Baik pencipta maupun pemegang hak cipta, tidak hanya terdiri dari perseorangan saja, namun juga ada pihak lain yang dianggap sebagai pencipta, yaitu Negara, Lembaga atau Instansi dan Badan Hukum. Hak cipta merupakan bidang penting HAKI yang mengatur perlindungan berbagai ragam karya cipta seperti antara lain karya tulis, termasuk ilmu pengetahuan, karya seni, drama, tari, lagu dan film atau sinematografi.²¹

Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) undang-undang hak cipta, hak cipta dianggap sebagai benda bergerak yang bersifat immaterial (tidak berwujud nyata), sehingga hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena : Pewarisan, Hibah, Wasiat, Perjanjian Tertulis, atau sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan oleh putusan-putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pada dasarnya, hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atas suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni,

²¹ Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa ... Op.Cit.*, hlm. 11

sastra dan ilmu pengetahuan.²² Ada tiga hal yang perlu dilindungi dalam suatu ciptaan, yaitu:²³

1. Ekspresi dan ide dalam bentuk materiil (*idea expression*);
2. Keaslian dari ciptaan (*originality*); dan
3. Kegiatan intelektual yang melibatkan usaha dan upaya pencipta untuk mengekspresikan ide tersebut dalam bentuk materiil (*intellectual effort*).

Perlu diperhatikan bahwa pengertian ide dalam hukum hak cipta secara prinsipil berbeda dengan ide di bidang hukum paten. Di bidang hukum paten, yang dilindungi adalah ide yang baru (*novelty*), yang orisinal dan bersifat rahasia (*confidential information*) yang terkandung dalam inovasi baru.²⁴ Hal tersebut di atur dalam pasal 9 ayat 2 TRIP's yang menyatakan:²⁵

“Perlindungan Hak Cipta hanya diberikan pada perwujudan suatu Ciptaan dan bukan pada ide, prosedur, metode pelaksanaan atau konsep matematis semacamnya”

Ketentuan ini diterapkan dalam undang-undang hak cipta Indonesia dan juga di Negara lain. Hal ini dapat dilihat dari penjelasan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta huruf I Umum, dikemukakan:

“Perlindungan Hak Cipta tidak diberikan kepada ide atau gagasan karena karya cipta harus memiliki bentuk yang khas, bersifat pribadi dan menunjukkan keaslian sebagai Ciptaan yang lahir berdasarkan kemampuan, kreativitas, atau keahlian sehingga Ciptaan itu dapat dilihat, dibaca, atau didengar”

²² Tim Lindsey, *Op.Cit.*, hlm. 96

²³ Elyta Ras Ginting, *Hukum Hak Cipta Indonesia, Analisis Teori dan Praktik*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 129

²⁴ *Ibid.* hlm. 132

²⁵ Tim Lindsey, *Op.Cit.*, hlm. 105

Perlindungan hukum terhadap hak cipta dimaksudkan untuk mendorong individu-individu di dalam masyarakat yang memiliki kemampuan intelektual dan kreativitas agar lebih bersemangat menciptakan sebanyak mungkin karya cipta yang berguna bagi kemajuan bangsa.²⁶ Jika kita lihat perlindungan hak cipta sebagai hak kebendaan yang *immateriil*, kita akan teringat kepada hak milik. Hak milik ini menjamin kepada pemilik untuk menikmati dengan bebas dan boleh pula melakukan tindakan hukum dengan bebas terhadap miliknya itu. Pengaturan demikian berlaku juga terhadap hak cipta sebagai hak milik *immateriil*. Terhadap hak cipta, pencipta atau pemegang hak cipta dapat mengalihkan pada orang lain. Hal ini membuktikan bahwa hak cipta itu merupakan hak yang dapat dimiliki.²⁷

Menuut Pasal 570 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa, Hak Milik adalah Hak untuk menikmati kegunaan sesuatu kebendaan dengan leluasa, dan untuk berbuat bebas terhadap benda itu dengan kedaulatan sepenuhnya, asal tidak bersalahan dengan undang-undang atau peraturan umum yang ditetapkan oleh suatu kekuasaan yang berhak menetapkan, dan tidak mengganggu hak-hak orang lain: kesemuanya itu dengan tidak mengurangi kemungkinan akan pencabutan

²⁶ Iswi Haryani, *Op.Cit.*, hlm. 44

²⁷ Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT. Alumni, Bandung, 2003. hlm. 80

hak itu demi kepentingan umum bedasar atas ketentuan undang-undang dan dengan pembayaran ganti rugi.²⁸

Seperti halnya hak milik perorangan lainnya, hak cipta juga mengenal adanya pembatasan dalam penggunaan atau pemanfaatannya. Dengan demikian, tidak benar ada anggapan bahwa pemegang hak cipta boleh memanfaatkannya sesuka hati.²⁹

Adanya pelanggaran terhadap hak cipta, maka harus ada penegakan hukum. Menurut Jimly Asshiddiqie, penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.³⁰

Penegakan hukum hak cipta dilakukan sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan ataupun diluar jalur pengadilan. Pihak yang terbukti melakukan suatu pelanggaran hak cipta, dapat dikenai sanksi perdata maupun pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.

²⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 570

²⁹ Iswi Haryani, *Op.Cit.*, hlm. 48

³⁰ http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diunduh pada 2 Juli 2012, pada 05.09 WIB

E. Metode Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini adalah :

- a. Pihak yang berhak menjadi Pemegang Hak Cipta atas karakter *Si Unyil*
- b. Akibat Hukum bagi Pemegang Hak Cipta setelah adanya pengalihan hak cipta dari Pencipta karakter *Si Unyil* kepada Pemegang Hak Cipta

2. Nara Sumber

- a. Drs. Suyadi (Pak Raden) selaku pencipta karakter *Si Unyil*.

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan perjanjian pengalihan hak cipta yang berkaitan dengan penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Bahan hukum yang digunakan oleh penulis adalah hasil wawancara dari narasumber yang berkaitan dengan penelitian.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah bahan hukum seperti kamus dan ensiklopedi.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- a. Studi pustaka yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara yaitu dengan mengajukan pertanyaan kepada nara sumber baik secara bebas maupun terpimpin.

5. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan Yuridis Normatif, yakni dengan menganalisa permasalahan dari sudut pandang atau menurut ketentuan hukum atau perundang-undangan yang berlaku.

6. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan akan diidentifikasi dan disusun secara sistematis, baik data yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Kemudian seluruh data yang diperoleh dari studi kepustakaan tersebut dituliskan secara deskriptif dan dianalisa secara kualitatif.

F. Kerangka Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penulisan dan Kerangka Penulisan.

BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG HAK CIPTA

Bab ini menguraikan teori atau hasil kepustakaan, yang berisi mengenai Tinjauan Umum Tentang Hak Cipta.

BAB III. ANALISIS HUKUM HAK CIPTA TERHADAP KASUS SENGKETA HAK CIPTA KARAKTER *SI UNYIL*

Bab ini merupakan penjelasan dari apa yang ada dalam rumusan masalah, antara lain adalah Pihak Yang Berhak Menjadi Pemegang Hak Cipta Atas Hak Karakter *Si Unyil* dan Akibat Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Atas Hak Karakter *Si Unyil*.

BAB IV. PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti.